



Pergeseran Makna Dispensasi Kawin dari *Emergency Exit* ke Legitimasi Prosedural: Dialektika Hukum Islam dan HAM di Pengadilan Agama

Muhammad Nasir¹, Kurniati², Misbahuddin³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: nasirsukma51@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstract: This study analyzes the shift in the meaning of marriage dispensation in the Religious Courts from an exceptional instrument (emergency exit) into a form of procedural legitimacy, and its implications for harmonizing Islamic law with international human rights standards. It employs normative legal research conducted through library research, combining statutory, comparative, and conceptual approaches. The primary legal materials are Law No. 16 of 2019, Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019, and the Convention on the Rights of the Child (CRC), supported by published dispensation rulings and Islamic family law literature, analyzed qualitatively through content analysis using Jasser Auda's *maqāṣid al-sharī'ah* framework and the theory of substantive justice. The author's analysis shows that, ontologically, dispensation has been reduced from a limited emergency mechanism into a tool for legitimizing early marriage; epistemologically, a tension persists between legalistic approaches and the protection of children's rights, with *maslahah* applied pragmatically; and axiologically, procedural harmonization with international standards has not produced substantive justice, yielding what the author terms an "illusion of synchronization." The study's novelty lies in formulating the concept of the "illusion of synchronization" as an analytical lens, and it recommends reconstructing the legal paradigm toward a more humane, systemic, and dignity-oriented approach (*karāmah insāniyyah*).

Keywords: Marriage Dispensation; Religious Court; Human Rights; Legal Synchronization; *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pergeseran makna dispensasi kawin di Pengadilan Agama dari instrumen eksepsional (*emergency exit*) menjadi legitimasi prosedural, serta implikasinya terhadap sinkronisasi hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa UU No. 16 Tahun 2019, PERMA No. 5 Tahun 2019, dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC), didukung bahan hukum sekunder berupa putusan-putusan dispensasi kawin yang terpublikasi serta literatur hukum keluarga Islam. Data dianalisis secara kualitatif melalui *content analysis* dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda dan teori keadilan substantif. Berdasarkan analisis penulis, secara ontologis dispensasi telah tereduksi dari mekanisme darurat yang terbatas menjadi alat legitimasi pernikahan dini; secara epistemologis terdapat ketegangan antara pendekatan legalistik dan

perlindungan hak anak sehingga konsep masalah diterapkan secara pragmatis; dan secara aksiologis harmonisasi prosedural dengan standar internasional belum diikuti keadilan substantif sehingga melahirkan apa yang penulis sebut “ilusi sinkronisasi.” Kebaruan penelitian terletak pada perumusan konsep “ilusi sinkronisasi” sebagai kerangka untuk membaca kesenjangan antara harmonisasi normatif dan perlindungan substantif. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi paradigma hukum berbasis martabat manusia (*karāmah insāniyyah*).

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Hak Asasi Manusia; Maqāṣid al-Sharī’ah; Pengadilan Agama; Sinkronisasi Hukum

1. Pendahuluan

Komitmen global terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak, telah menempatkan isu pernikahan usia dini sebagai salah satu agenda krusial dalam pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) secara tegas mengamanatkan bahwa setiap kebijakan hukum harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.¹ Namun, dalam praktiknya terdapat ketegangan antara standar internasional tersebut dengan realitas hukum nasional yang berbasis nilai-nilai keagamaan, khususnya terkait instrumen dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Di Indonesia, penguatan perlindungan anak secara normatif ditandai dengan perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas minimum usia nikah bagi perempuan menjadi 19 tahun.² Perubahan ini dimaksudkan untuk menyinkronkan hukum nasional dengan standar HAM internasional guna mencegah dampak negatif pernikahan anak pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun, data statistik menunjukkan fenomena yang kontradiktif; pasca kenaikan usia nikah, jumlah permohonan dispensasi kawin justru mengalami lonjakan yang signifikan.³

Fenomena ini memicu perdebatan mengenai hakekat dispensasi kawin itu sendiri. Secara ontologis, dispensasi seharusnya menjadi “pintu darurat” (*emergency exit*) yang bersifat eksepsional, namun realitas sosiologis menunjukkan adanya pergeseran fungsi menjadi pintu legalitas bagi pernikahan di bawah umur.⁴ Di sinilah terjadi dialektika penerapan hukum di pengadilan. Hakim Pengadilan Agama sering kali terjepit di antara tiga kutub: kepastian hukum normatif (UU

¹United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 3 ayat (1).

²Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Data Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan permohonan dispensasi kawin melonjak drastis pasca revisi UU Perkawinan, yang sering kali dipicu oleh faktor kehamilan di luar nikah dan tekanan budaya lokal.

⁴M. Nurul Irfan, *Nasib Anak dalam Hukum Islam: Analisis Normatif dan Sosiologis* (Jakarta: Kencana, 2024), h. 88.

Perkawinan), pertimbangan *masalah* dalam hukum Islam, dan kewajiban melindungi hak dasar anak sesuai standar internasional.⁵

Kajian mengenai dispensasi kawin telah berkembang dalam beberapa arah, namun masih menyisakan celah yang belum terjawab. Kelompok kajian pertama berfokus pada faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Darwis, Sultan, dan Kurniati dalam studi di Pengadilan Agama Sungguminasa menemukan bahwa pertimbangan hakim kerap terjebak dalam dilema antara pemenuhan syarat administratif dan realitas darurat sosial di lapangan.⁶ Senada dengan itu, Kurniati dalam studi di Pengadilan Agama Maros serta Alimuddin dan Kurniati di Pengadilan Agama Majene menelaah eksistensi dispensasi melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjaga keturunan dan kehormatan.⁷ Kelompok kajian kedua menyoroti dimensi sosiologis dan kelembagaan; Nurlaelawati menunjukkan bagaimana praktik peradilan agama dipengaruhi tradisi dan moralitas komunal,⁸ sementara Aini memetakan dilema hakim antara nalar normatif dan sosiologis.⁹ Meskipun kaya, kajian-kajian tersebut umumnya berhenti pada deskripsi faktor penyebab dan pembenaran fiqhiyah pengabulan dispensasi, serta belum secara eksplisit membaca praktik dispensasi sebagai problem sinkronisasi antara hukum Islam dan standar HAM internasional pada level orientasi nilai (aksiologis). Di sinilah letak kesenjangan riset (*research gap*) yang hendak diisi: penelitian terdahulu belum merumuskan bagaimana harmonisasi prosedural dengan instrumen internasional dapat berjalan beriringan dengan kegagalan perlindungan substantif. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan merumuskan konsep “ilusi sinkronisasi” sebagai kerangka analitis untuk membaca paradoks tersebut, sekaligus mengintegrasikan *maqāṣid al-sharī'ah* sistemik Jasser Auda dengan kerangka HAM internasional pada pembacaan putusan secara doktrinal.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan membedah dampak dialektika penerapan dispensasi kawin terhadap sinkronisasi hukum nasional-

⁵Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebenarnya telah berusaha menyerap prinsip-prinsip HAM, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada nalar subjektif hakim.

⁶Darwis, S., Sultan, L., dan Kurniati, K., “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): h. 274–284.

⁷Kurniati, K., “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023); Hardiyanti Alimuddin dan Kurniati, K., “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari'ah),” *Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022).

⁸Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2025), h. 110.

⁹Shofwatul Aini, “Dilema Hakim dalam Putusan Dispensasi Nikah: Antara Normatif dan Sosiologis,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025): h. 48.

¹⁰Jasser Auda, *The Systems Approach to Islamic Law and Human Rights* (London: IIIT, 2024), h. 201.

internasional melalui tiga rumusan masalah utama, yakni: *pertama*, bagaimana hakekat filosofis putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; *kedua*, bagaimana peluang dan tantangan penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama; serta *ketiga*, bagaimana dampak sistemik putusan dispensasi kawin terhadap sinkronisasi hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperluas penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* sistemik sebagai kerangka pembacaan putusan, dan secara praktis memberikan parameter “kemaslahatan substantif” yang lebih operasional bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk membedah interaksi antara teks hukum dan wacana akademik mengenai praktik dispensasi kawin.¹¹ Karena penelitian ini bertumpu pada bahan hukum dan literatur, bukan pada data lapangan, fokus analisis diarahkan pada teks peraturan, putusan yang terpublikasi, dan kajian akademik terdahulu, sehingga simpulan yang ditarik merupakan hasil analisis doktrinal penulis dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi empiris. Penelitian menerapkan tiga pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi pernikahan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menyandingkan hukum nasional dengan instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membaca pertimbangan hukum dalam putusan dispensasi melalui kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*.¹²

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PERMA No. 5 Tahun 2019, serta instrumen internasional berupa CRC dan *General Comment No. 14* Komite Hak Anak. Bahan hukum sekunder meliputi putusan-putusan dispensasi kawin yang terpublikasi melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan laporan Badilag, serta literatur akademik berupa buku dan artikel jurnal yang relevan.¹³ Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) menggunakan pisau analisis teori *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda dan teori keadilan substantif. Untuk menjaga keabsahan, penulis melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan ketentuan normatif, kecenderungan pertimbangan dalam putusan yang terpublikasi, dan hasil kajian terdahulu, sehingga interpretasi yang dibangun dapat ditelusuri kembali (*verifiable*) pada bahan hukum yang dirujuk.¹⁴ Penelitian ini menyadari keterbatasannya: ketiadaan data wawancara menyebabkan analisis nalar hakim

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2025), 302.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2024), 133.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 15.

¹⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2024), 112.

dibangun dari pertimbangan tertulis dalam putusan dan temuan studi terdahulu, bukan dari pernyataan langsung informan.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Hakekat Filosofis Putusan Dispensasi Kawin: Antara *Emergency Exit* dan Legitimasi Prosedural

Secara ontologis, hakekat dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip eksepsionalitas yang berlandaskan kaidah *al-darūrat tubīh al-mahzūrāt* (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang). Batas usia 19 tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019 diposisikan sebagai norma umum (*general rule*) demi menjamin kemaslahatan fisik dan psikis calon mempelai.¹⁵ Dalam konteks ini, dispensasi hadir sebagai instrumen hukum yang bersifat *emergency exit* guna merespons kondisi mendesak (darurat) yang jika tidak ditangani akan melahirkan kemudahan yang lebih besar.¹⁶

Berdasarkan analisis penulis terhadap kecenderungan putusan yang terpublikasi, terdapat pergeseran makna “darurat” dalam praktik peradilan. Dengan meminjam teori *maqāṣid al-sharī'ah* Jasser Auda, penulis berpendapat bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan atomistik, yakni hanya melihat darurat dari sisi perlindungan moralitas seksual (mencegah zina/hamil di luar nikah), daripada pendekatan sistemik yang melihat masa depan anak sebagai subjek hukum yang utuh.¹⁷ Menurut analisis penulis, dalam banyak putusan hakekat dispensasi telah tereduksi dari instrumen perlindungan (*protection*) menjadi sekadar legitimasi prosedural bagi pernikahan dini. Ketika hakim mengabulkan permohonan dengan alasan utama “sudah menjalin hubungan erat” atau “tekanan orang tua,” terjadi apa yang dapat disebut *legal reductionism*. Pembacaan ini sejalan dengan studi Darwis, Sultan, dan Kurniati yang menegaskan bahwa ijtihad hakim sering kali terjebak dalam dilema antara tuntutan administratif dan realitas sosial di lapangan.¹⁸ Akibatnya, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sering kali dikalahkan oleh upaya pemenuhan ketertiban moral jangka pendek. Penulis menegaskan bahwa hakekat dispensasi seharusnya menuntut beban pembuktian yang berat terkait perlindungan hak hidup anak, bukan sekadar menjadi “stempel” administratif atas kegagalan kontrol sosial keluarga.¹⁹

Pergeseran makna ini terkonfirmasi dalam kajian terdahulu. Dalam penelitian Nurlaelawati ditemukan bahwa mayoritas putusan dispensasi kawin di Pengadilan

¹⁵Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Antara Teks dan Realitas* (Surabaya: Bina Ilmu, 2024), h. 215.

¹⁷Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2024), h. 142.

¹⁸Darwis, S., Sultan, L., dan Kurniati, K., “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di PA Sungguminasa,” *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): h. 278.

¹⁹M. Nurul Irfan, *Nasib Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2024), 92; bandingkan United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14*, 2013, par. 6.

Agama cenderung didasarkan pada pertimbangan moralitas tradisional dan tekanan sosial daripada evaluasi terhadap hak substantif anak.²⁰ Ketika hakim mengabulkan permohonan dengan alasan “sudah menjalin hubungan erat” atau “dikhawatirkan melanggar norma agama,” hakekat dispensasi tereduksi menjadi instrumen administratif untuk melegalkan pernikahan dini.²¹ Berdasarkan analisis penulis, kondisi ini menunjukkan adanya diskoneksi antara hakekat dispensasi sebagai pelindung kemaslahatan (*maqāṣid*) dengan praktik peradilan yang lebih mengutamakan kepastian formal-moralistik.²² Padahal, standar internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* menekankan bahwa setiap tindakan hukum terhadap anak harus berorientasi pada perlindungan tumbuh kembangnya, bukan sekadar memuaskan keinginan sosial orang tua atau adat istiadat setempat.²³

Secara filosofis, pergeseran ini mengindikasikan deviasi dari prinsip dasar eksepsionalitas dalam hukum Islam, di mana kondisi darurat seharusnya bersifat terbatas, terukur, dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang. Ketika “darurat” direduksi hanya pada aspek moralitas seksual, maka kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* kehilangan dimensi sistemiknya. Dalam perspektif Jasser Auda, pendekatan atomistik semacam ini gagal melihat anak sebagai subjek hukum yang utuh dengan hak atas masa depan yang layak. Berdasarkan analisis penulis, makna lebih dalam dari kondisi ini adalah terjadinya krisis orientasi dalam praktik ijtihad hakim: dispensasi yang semestinya menjadi instrumen perlindungan justru beralih fungsi menjadi mekanisme normalisasi pernikahan dini. Pembacaan ini memperkuat hasil studi terdahulu bahwa tekanan sosial dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam membentuk putusan, bahkan melampaui pertimbangan hak substantif anak. Implikasinya tidak terbatas pada individu, tetapi juga mereproduksi siklus kerentanan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum dari kepatuhan prosedural menuju perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama hukum.

3.2 Dialektika Penerapan Dispensasi Kawin: Peluang dan Tantangan dalam Penegakan Hukum

Dialektika penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mencerminkan pertarungan epistemologis antara norma agama yang konservatif dan standar HAM internasional yang progresif. Peluang transformasi hukum sebenarnya telah disediakan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 5 Tahun 2019.²⁴ Secara epistemologis, PERMA ini memberikan ruang bagi hakim untuk berijtihad berbasis

²⁰Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2025), h. 110.

²¹Data Badan Peradilan Agama (Badilag) 2024 mengenai tren alasan pengajuan dispensasi kawin pasca-revisi UU Perkawinan.

²²Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Terabaikan: Hak Anak dalam Pusaran Tradisi dan Regulasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024), h. 77.

²³Maria Ulfah Anshor, *Fikih Perlindungan Anak: Memadukan Teks Agama dan Standar Global* (Jakarta: Kompas, 2024), h. 134.

²⁴Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

perlindungan hak anak dengan mewajibkan pemeriksaan identitas anak secara langsung serta menghadirkan rekomendasi psikolog atau dinas sosial.²⁵ Dalam konteks ini, studi Darwis, Sultan, dan Kurniati menegaskan bahwa pertimbangan hakim sering terjebak dalam dilema antara pemenuhan syarat administratif dan realitas darurat di lapangan, seperti kekhawatiran akan kemudharatan sosial yang lebih besar.²⁶ Penekanan pada aspek kemaslahatan (*maslahah*) menjadi kunci ijtihad, di mana dispensasi dipandang sebagai mekanisme perlindungan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjaga keturunan dan kehormatan.²⁷ Namun, Kurniati juga menegaskan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi harus tetap selaras dengan tujuan mencegah pernikahan dini yang berdampak negatif pada kesehatan dan psikologi anak.²⁸ Peluang ini memungkinkan hakim melampaui teks normatif Undang-Undang Perkawinan dan menyerap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).²⁹ Dengan kewajiban mendengar suara anak, peradilan agama berpotensi menjadi garda terdepan pencegahan eksploitasi anak berkedok pernikahan.³⁰

Namun, peluang tersebut berhadapan dengan tantangan kompleks, baik struktural maupun kultural. Secara struktural, terdapat disparitas pemahaman di kalangan hakim mengenai standar HAM internasional; sebagian hakim masih terjebak dalam paradigma retributif-legalistik yang menganggap selama syarat administratif terpenuhi dan ada kekhawatiran moral (zina), maka dispensasi “wajib” dikabulkan.³¹ Secara kultural, tekanan dari pemohon (orang tua) yang menggunakan dalih “menutup aib” menjadi tantangan psikologis bagi hakim.³² Dialektika semakin rumit ketika hakim dihadapkan pada fakta kehamilan di luar nikah, di mana dispensasi sering dianggap satu-satunya solusi praktis untuk menjamin status hukum anak dalam kandungan,³³ meskipun mengorbankan hak-hak dasar ibu yang masih di bawah umur. Berdasarkan analisis penulis, tantangan

²⁵Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia: Penambatan Metodologi dalam Studi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2024), h. 198.

²⁶Darwis, S., Sultan, L., dan Kurniati, K., “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): h. 274–284.

²⁷Kurniati, K., “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023).

²⁸Hardiyanti Alimuddin dan Kurniati, K., “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah),” *Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022).

²⁹United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989, Pasal 3 ayat (1).

³⁰Shofwatul Aini, “Dilema Hakim dalam Putusan Dispensasi Nikah: Antara Normatif dan Sosiologis,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025): h. 48.

³¹Tim Lindsey and Simon Butt, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2025), h. 342.

³²Sulistyowati Irianto, *Hukum yang Terabaikan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024), h. 85.

³³Data Badan Peradilan Agama (Badilag) 2024 menunjukkan faktor kehamilan di luar nikah menjadi alasan dominan dalam pengajuan dispensasi kawin.

terbesar dalam sinkronisasi hukum bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada resistensi nilai-nilai lama yang masih mendominasi nalar hukum praktis di pengadilan.³⁴

Dengan demikian, dialektika hukum Islam dan HAM dalam penerapan dispensasi kawin menunjukkan lebih dari sekadar ketegangan antara norma dan realitas sosial. Ia merepresentasikan perjumpaan antara paradigma hukum Islam berbasis teks dan pendekatan HAM yang berorientasi pada perlindungan individu, khususnya anak. PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi pendorong transformasi nalar hakim melalui kewajiban mendengar suara anak dan mempertimbangkan aspek psikologis, selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa dan keturunan serta prinsip *the best interests of the child*. Namun, implementasinya tidak berjalan linier. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi kerap dijadikan solusi pragmatis untuk menghindari stigma; di sinilah konsep *masalah* sering digunakan secara reaktif dan jangka pendek, belum mencerminkan orientasi preventif *maqāṣid*. Berdasarkan analisis penulis, kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui perspektif *living law*: dominasi norma sosial atas norma negara membuat hakim menghadapi tekanan ekspektasi masyarakat yang kadang bertentangan dengan perlindungan anak. Implikasinya bersifat lintas sektor pada ranah sosial, dispensasi masih dipandang sebagai solusi moral, bukan masalah struktural; pada ranah pendidikan, dibutuhkan integrasi kesadaran hukum, kesehatan reproduksi, dan HAM; sedangkan digitalisasi peradilan dapat meningkatkan transparansi bila diimbangi peningkatan kapasitas aparat.

3.3 Dampak Dispensasi Kawin terhadap Sinkronisasi Hukum Nasional dan Standar Internasional

Dampak praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama memiliki implikasi aksiologis yang luas terhadap agenda sinkronisasi hukum di Indonesia. Secara positif, diskursus mengenai standar HAM dalam persidangan mulai mengikis dominasi nalar hukum yang murni tekstual-konservatif.³⁵ Secara aksiologis, berdasarkan analisis penulis dengan teori keadilan substantif, pengabulan dispensasi secara masif demi dalih moralitas justru berpotensi menciptakan ketidakadilan permanen bagi anak perempuan.³⁶ Di satu sisi, sinkronisasi prosedural telah memperkuat posisi anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar (*right to be heard*), adopsi langsung dari prinsip CRC.³⁷ Di sisi lain, “sinkronisasi hasil” masih jauh dari harapan.³⁸ Tingginya angka pengabulan menunjukkan perlindungan hak dasar anak—seperti hak atas pendidikan dan

³⁴Muhammad Abid Al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahmad Najib (Yogyakarta: LKiS, 2024), h. 115.

³⁵Nuruddin Amiin, *Sinkronisasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Semarang: Fastabiq, 2024), h. 156.

³⁶John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

³⁷Pasal 12 *Convention on the Rights of the Child* menekankan hak anak untuk menyatakan pandangan secara bebas dalam semua masalah yang memengaruhi mereka.

³⁸Maria Ulfah Anshor, *Fikih Perlindungan Anak: Memadukan Teks Agama dan Standar Global* (Jakarta: Kompas, 2024), h. 134.

kesehatan reproduksi sering dikalahkan oleh pemenuhan legalitas formal atas nama moralitas komunal.³⁹

Lebih lanjut, ketidaksinkronan ini berdampak pada rendahnya efektivitas hukum nasional dalam memenuhi komitmen *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya penghapusan praktik pernikahan anak.⁴⁰ Berdasarkan analisis penulis, dampak jangka panjangnya adalah “stagnasi perlindungan,” di mana undang-undang telah berubah progresif namun angka pernikahan dini tetap tinggi karena “pintu belakang” dispensasi masih terbuka lebar tanpa parameter kemaslahatan yang ketat.⁴¹ Sebagaimana ditegaskan Kurniati, tinjauan hukum Islam terhadap dispensasi kawin tidak boleh dilepaskan dari dampak negatifnya terhadap psikologi dan kesehatan anak.⁴² Jika hakim terus memberikan dispensasi tanpa parameter “kemaslahatan substantif” yang ketat, Indonesia akan terus berada dalam siklus dualisme hukum: sinkron secara formal dengan dunia internasional, namun kontradiktif secara praktik. Dampak akhir yang paling mengkhawatirkan adalah lunturnya martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) yang seharusnya menjadi tujuan utama (*maqāṣid*) hukum Islam maupun hukum internasional.⁴³

Berdasarkan analisis penulis, problem utama sinkronisasi hukum tidak terletak pada absennya regulasi, melainkan pada ketegangan antara *formalisme hukum* dan *keadilan substantif*. Kondisi ini menunjukkan adanya “ilusi sinkronisasi”: hukum nasional tampak selaras dengan standar internasional pada tingkat prosedural, tetapi gagal menghadirkan perlindungan nyata dalam praktik. Konsep ini penulis tawarkan sebagai kerangka analitis dengan tiga indikator yang dapat diukur, yakni (1) kesenjangan antara adopsi norma prosedural dan realisasi hak substantif; (2) tingginya rasio pengabulan dispensasi pasca-harmonisasi regulasi; dan (3) dominasi alasan moralitas komunal atas pertimbangan kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan putusan. Dengan demikian, keberhasilan adopsi norma seperti hak anak untuk didengar belum otomatis berbanding lurus dengan perlindungan hak hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Secara teoretis, konsep “ilusi sinkronisasi” memperluas teori keadilan substantif dengan menegaskan bahwa harmonisasi hukum lintas sistem nilai harus dinilai dari dampaknya terhadap kelompok rentan, bukan dari kesesuaian normatif semata—sebuah dimensi yang belum ditegaskan dalam kajian terdahulu yang umumnya berhenti pada pembenaran fiqhiyah pengabulan dispensasi.

³⁹Kamaruddin Amin, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam: Menuju Keadilan Substantif* (Jakarta: Gramedia, 2025), h. 210.

⁴⁰United Nations Development Programme (UNDP), *The Impact of Early Marriage on Sustainable Development Goals in Southeast Asia* (New York: UNDP Press, 2025), h. 92.

⁴¹Jasser Auda, *The Systems Approach to Islamic Law and Human Rights* (London: IIIT, 2024), h. 201.

⁴²Kurniati, K., “Fiqh Review of Marriage Dispensation at the Maros Religious Court,” *The 2nd International Conference on Science and Islamic Studies* (ICOSIS-2024) (Makassar: UIN Alauddin, 2024).

⁴³Maria Ulfah Anshor, *Fikih Perlindungan Anak: Memadukan Teks Agama dan Standar Global* (Jakarta: Kompas, 2024), h. 134.

4. Penutup

Keseluruhan analisis dalam penelitian ini menegaskan bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengalami pergeseran makna yang signifikan secara filosofis, normatif, maupun praktis. Pada tataran ontologis, dispensasi yang semula dirancang sebagai *emergency exit* berbasis prinsip darurat telah tereduksi menjadi instrumen legitimasi prosedural, menunjukkan deviasi dari tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pada tataran epistemologis, dialektika hukum Islam dan HAM memperlihatkan transformasi nalar hakim yang belum konsisten; PERMA No. 5 Tahun 2019 membuka ruang ijtihad progresif, namun konsep *maslahah* masih cenderung digunakan secara reaktif. Pada tataran aksiologis, dampak dispensasi bersifat ambivalen: kemajuan sinkronisasi prosedural tidak diikuti keadilan substantif, sehingga melahirkan “ilusi sinkronisasi.”

Kontribusi utama penelitian ini bersifat teoretis sekaligus praktis. Secara teoretis, penelitian merumuskan konsep “ilusi sinkronisasi” sebagai kerangka analitis untuk membaca kesenjangan antara harmonisasi normatif dan perlindungan substantif, sekaligus memperluas penggunaan *maqāṣid al-sharī'ah* sistemik Jasser Auda dalam pembacaan putusan dispensasi. Secara praktis, penelitian merekomendasikan tiga langkah operasional: *pertama*, perumusan parameter “kemaslahatan substantif” yang terukur dalam pedoman teknis dispensasi, mencakup penilaian kesiapan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kemandirian ekonomi anak; *kedua*, penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan terpadu hukum Islam dan standar HAM; dan *ketiga*, integrasi rekomendasi psikolog dan dinas sosial sebagai pertimbangan yang mengikat, bukan sekadar formalitas administratif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu ditegaskan. Sebagai penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan, simpulan yang ditarik bersumber dari analisis doktrinal atas regulasi, putusan terpublikasi, dan literatur, sehingga belum diperkuat data wawancara hakim atau analisis kuantitatif terhadap korpus putusan dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menempuh pendekatan empiris—baik melalui wawancara mendalam dengan hakim pada pengadilan agama tertentu maupun analisis isi terhadap sejumlah putusan secara terukur—guna menguji dan memperdalam konsep “ilusi sinkronisasi” yang ditawarkan di sini, serta memetakan variasi nalar hakim antarwilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda.

Referensi

- Aini, Shofwatul. “Dilema Hakim dalam Putusan Dispensasi Nikah: Antara Normatif dan Sosiologis.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2025).
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Kritik Kontemporer Filsafat Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Najib. Yogyakarta: LKiS, 2024.
- Alimuddin, Hardiyanti, dan Kurniati, K. “Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah).” *Diskursus Islam* 10, no. 2 (2022).
- Amiin, Nuruddin. *Sinkronisasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Semarang: Fastabiq, 2024.

- Amin, Kamaruddin. *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam: Menuju Keadilan Substantif*. Jakarta: Gramedia, 2025.
- Anshor, Maria Ulfah. *Fikih Perlindungan Anak: Memadukan Teks Agama dan Standar Global*. Jakarta: Kompas, 2024.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2024.
- Auda, Jasser. *The Systems Approach to Islamic Law and Human Rights*. London: IIIT, 2024.
- Darwis, S., Sultan, L., dan Kurniati, K. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 274–284.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2025.
- Irfan, M. Nurul. *Nasib Anak dalam Hukum Islam: Analisis Normatif dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Irianto, Sulistyowati. *Hukum yang Terabaikan: Hak Anak dalam Pusaran Tradisi dan Regulasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Kontribusi Sosio-Legal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2024.
- Kurniati, K. "Fiqh Review of Marriage Dispensation at the Maros Religious Court." *The 2nd International Conference on Science and Islamic Studies (ICOSIS-2024)*. Makassar: UIN Alauddin, 2024.
- Kurniati, K. "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023).
- Lindsey, Tim, and Simon Butt. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2025.
- Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2025.
- Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam: Dialektika Antara Teks dan Realitas*. Surabaya: Bina Ilmu, 2024.
- Nurlaelawati, Euis. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2025.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. 1989.

United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration*. 2013.

United Nations Development Programme (UNDP). *The Impact of Early Marriage on Sustainable Development Goals in Southeast Asia*. New York: UNDP Press, 2025.

Wahid, Marzuki. *Fikih Indonesia: Penambatan Metodologi dalam Studi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2024.